

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Jumai tanggal 18-03-2022 Saya Ateng Jaelani Jurusita
Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang,
Nomor : W10-A9/0811/HK.05/III/2022, tanggal 09 Maret 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :
DWIKI KURNIAWAN, S.M BIN JAJANG SUNARYA, Umur 25 tahun, Agama Islam,
Pendidikan S 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman di
Kampung Karajan RT.001 RW. 001, Desa Cibungur, Kecamatan
Bungursari, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

ASRI LESTARI AMD AK BINTI DAHLAN, Sebagai Penggugat;
Melawan
DWIKI KURNIAWAN, S.M BIN JAJANG SUNARYA, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 234/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 09
Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DWIKI KURNIAWAN, S.M BIN JAJANG SUNARYA) Terhadap Penggugat (ASRI LESTARI AMD AK BINTI DAHLAN);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai
Jurusita

Tergugat,



DWIKI KURNIAWAN, S.M

SO=ix f



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Cibungur

